



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
PT WULANDARI BANGUN LAKSANA
(MAL E-WALK DAN PENTACITY SHOPPING VENUE
BALIKPAPAN SUPERBLOCK)
TENTANG
PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK
DI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 197/04/KB/V/2022

NOMOR : 184/LGL-MOU/PSV/BSB-BPN/V/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (13-05-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SAHARUDDIN : *General Manager* PT Wulandari Bangun Laksana (Mal e-Walk dan Pentacity Shopping Venue Balikpapan Superblock), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Operasional PT

Wulandari Bangun Laksana Nomor : 001/SKP/WBL-PSV/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Wulandari Bangun Laksana (Mal e-Walk dan *Pentacity Shopping Venue* Balikpapan *Superblock*), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan usaha selaku pengembang Balikpapan *Superblock* dan dalam hal ini sebagai pengelola gedung Mal e-Walk dan *Pentacity Shopping Venue* Balikpapan *Superblock*;
3. bahwa untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat khususnya pemanfaatan Kartu Identitas Anak, perlu memanfaatkan potensi yang dimiliki PARA PIHAK; dan
4. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mendukung program kepemilikan dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas Anak di Kota Balikpapan.

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemilik Kartu Identitas Anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah di Kota Balikpapan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pemberian promosi di Mal Balikpapan *Super Block* kepada pemilik Kartu Identitas Anak; dan
 - b. sosialisasi dan publikasi pemanfaatan penggunaan Kartu Identitas Anak di Mal Balikpapan *Super Block* Kota Balikpapan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat/unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Balikpapan

Up. : Bagian Kerja Sama dan Perkotaan Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Klandasan
Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

Telepon : -

Faksimili : -

Email : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT Wulandari Bangun Laksana (Mal *e-Walk* dan *Pentacity Shopping Venue Balikpapan Superblock*)

Up. : Saharuddin
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Telepon : 082192267505
Faksimili : -
Email : yudhi.tsm@gmail.com

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p.*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimile atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam

addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SAHARUDDIN
General Manager

PIHAK KESATU,



RAHMAD MAS'UD
Wali Kota